



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jamalludin Bin Anwar
2. Tempat lahir : Negara Bumi Ilir
3. Umur/Tanggal lahir : 36/12 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Negara Bumi Ilir RT. 001/ 001 Desa Negara Bumi Ilir
Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah Provinsi
Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin. Tangkap/39/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023

Terdakwa Jamalludin Bin Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 188/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 3 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 3 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAMALLUDIN BIN ANWAR** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam dakwaan TUNGGAL melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAMALLUDIN BIN ANWAR** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** potong masa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat merk Suzuki ST150 PICKUP No.Pol: T-8990-TI warna hitam tahun pembuatan 2011 No. Rangka MHYESL415BJ212547, No.Mesin G15AID826844

Dikembalikan kepada saksi SAEPUL ROHMAN

- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat merk Daihatsu Sigra No.Pol: D-1195-AHU warna putih

Dikembalikan kepada saksi DEWI ARIANINGSIH Binti AHMAD SENO

4. Membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Pwk



DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **JAMALLUDIN Bin ANWAR dan BASRI** (DPO) pada hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kp. Karang Layung Rt. 10/04 Desa Cirende Kec. Campaka Kab. Purwakarta setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu dan jika niat untuk itu setelah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 Wib ketika Terdakwa JAMALLUDIN Bin ANWAR sedang berada di kontrakan di Kosambi Kabupaten Kerawang, Terdakwa JAMALLUDIN Bin ANWAR dihubungi BASRI (DPO) dengan tujuan untuk mengajak Terdakwa JAMALLUDIN Bin ANWAR melakukan pencurian mobil di daerah Purwakarta dan Terdakwa JAMALLUDIN Bin ANWAR menyetujuinya.
- Kemudian sekitar pukul 02.30 Wib datanglah BASRI (DPO) ke kontrakan Terdakwa JAMALLUDIN Bin ANWAR di Kosambi, setelah berjumpa dan sepakat untuk melakukan pencurian lalu Terdakwa JAMALLUDIN Bin ANWAR dan BASRI (DPO) berangkat dari kontrakan Terdakwa JAMALLUDIN Bin ANWAR dengan mempersiapkan alat 1 buah kunci Letter T serta menggunakan kendaraan roda empat merk Daihatsu Siga No. D 1195 AHU menuju ke daerah Cempaka Purwakarta untuk mencari sasaran pencurian dan sekitar jam 04.30 Wib Terdakwa JAMALLUDIN Bin ANWAR dan BASRI (DPO) sampai di daerah Kampung Karanglayung RT 010 RW. 004 Desa Cirende, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Terdakwa JAMALLUDIN Bin ANWAR melihat sebuah kendaraan roda empat merk Suzuki ST 150 Pick Up yang sedang terparkir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digarasi rumah, lalu Terdakwa JAMALLUDIN Bin ANWAR dan BASRI (DPO) berhenti dan memastikan situasi di sekitar rumah saksi SAEFUL ROHMAN.

- Setelah situasi rumah aman dan sepi kemudian BASRI (DPO) langsung turun dari mobil dan Terdakwa JAMALLUDIN Bin ANWAR menggantungkan untuk mengemudikan mobil sambil mengamati kendaraan sekitar, setelah itu BASRI (DPO) langsung masuk ke halaman menuju garasi mobil rumah saksi SAEFUL ROHMAN sambil mempersiapkan kunci Leter C yang digunakan untuk membuka pintu mobil sebelah kanan milik saksi SAEFUL ROHMAN.

- Dan setelah pintu mobil Terbuka, tiba-tiba ada teriakan dari dalam rumah saksi SAEFUL ROHMAN dan setelah mendengar teriakan lalu BASRI (DPO) lari dan langsung masuk ke dalam mobil sambil mengatakan kepada Terdakwa JAMALLUDIN Bin ANWAR untuk kabur.

- Kemudian Terdakwa JAMALLUDIN Bin ANWAR dan BASRI (DPO) langsung melarikan diri ke arah Jalan Cirende namun saksi SAEFUL ROHMAN terus mengejar dengan menggunakan motor, tak lama setelah itu mobil yang dikemudikan Terdakwa JAMALLUDIN Bin ANWAR selip, sehingga terdakwa tertangkap sedangkan BASRI (DPO) melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JAMALLUDIN BIN ANWAR, saksi SAEFUL ROHMAN mengalami kerugian ± Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAEPUL ROHMAN BIN (Alm) SAMSU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Pencurian pada Hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2023 Jam.05.00 Wib di rumah saksi Rohman Bin (Alm) Samsu alamat Kp.Karang Layung Rt ,010/004 Desa Cirende Kec.Campaka Kab.Purwakarta;

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah satu unit kendaraan R4 jenis Suzuki Picup. adalah milik saksi Rohman Bin (Alm) Samsu sendiri;

- Bahwa ciri-ciri mobil tersebut adalah mobil Merk Tyfe Suzuki ST 150 Picup No.Pol.T-8990-TI warna Hitam Tahun 2011 Nomor Rangka.MHYESL415BJ212547 Nomor Mesin.G15AID826844 Stnk atas

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Pwk



nama ADIM GUNAWAN alamat Desa Ciberes Rt,011 Rw 003 Kec.Patok Besi Kab.Subang;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara yaitu Terdakwa yang berjumlah dua orang dengan menggunakan mobil jenis mini bus berhenti di belakang warung kemudian satu pelaku turun dari mobil sementara satu pelaku menunggu di dalam mobil kemudian satu orang pelaku langsung masuk ke halaman rumah saksi Rohman Bin (Alm) Samsu yang tidak ada pagarnya dan langsung menuju ke garasi mobil korban dan langsung pelaku merusak lubang kunci pintu sebelah kanan mobil di duga dengan menggunakan kunci palsu atau kunci T dan setelah pintu mobil terbuka pelaku langsung masuk kedalam mobil namun pelaku belum sempat membawa mobil saksi pelaku keburu di ketahui oleh sehingga pelaku langsung melarikan diri .

- Bahwa pada waktu itu pelaku sempat berhasil membuka pintu mobil dan masuk kedalam mobil namun tidak berhasil membawa mobil saksi Rohman Bin (Alm) Samsu di karenakan keburu di ketahui oleh saksi Muhamad Hambali Wisnu Aji sehingga pelaku langsung melarikan diri dengan menggunakan mobil milik pelaku kemudian saksi Rohman Bin (Alm) Samsu bersama saksi Muhamad Hambali Wisnu Aji langsung berteriak maling dan mengeluarkan motor untuk mengejar pelaku yang melarikan diri ke arah jalan Cirende Campaka dan pelaku berhasil di tangkap oleh saksi Rohman Bin (Alm) Samsu dan saksi Muhamad Hambali Wisnu Aji di bantu oleh warga namun satu orang pelaku berhasil melarikan diri dan setelah itu satu orang pelaku berhasil diamankan dan di bawa ke kantor Polsek Campaka oleh petugas kepolisian Sektor Campaka bersama mobil pelaku;

- Bahwa mobil saksi Rohman Bin (Alm) Samsu tersimpan di dalam Garasi samping kiri rumah dalam posisi kepala mobil menghadap kedalam rumah;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Rohman Bin (Alm) Samsu mengalami kerugian materi sejumlah Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. MUHAMAD HAMBALI WISNU AJI BIN (Alm) ADE SAPEI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Pencurian pada Hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2023 Jam.05.00 Wib di rumah saksi Rohman Bin (Alm) Samsu sendiri alamat Kp.Karang Layung Rt ,010/004 Desa Cirende Kec.Campaka Kab.Purwakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah satu unit kendaraan R4 jenis Suzuki Picup. adalah milik saksi Rohman Bin (Alm) Samsu;
- Bahwa ciri-ciri mobil tersebut adalah mobil Merk Tyfe Suzuki ST 150 Picup No.Pol.T-8990-TI warna Hitam Tahun 2011 Nomor Rangka.MHYESL415BJ212547 Nomor Mesin.G15AID826844 Stnk atas nama ADIM GUNAWAN alamat Desa Ciberes Rt,011 Rw 003 Kec.Patok Besi Kab.Subang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara yaitu Terdakwa yang berjumlah dua orang dengan menggunakan mobil jenis mini bus berhenti di belakang warung kemudian satu pelaku turun dari mobil sementara satu pelaku menunggu di dalam mobil kemudian satu orang pelaku langsung masuk ke halaman rumah saksi Rohman Bin (Alm) Samsu yang tidak ada pagarnya dan langsung menuju ke garasi mobil korban dan langsung pelaku merusak lubang kunci pintu sebelah kanan mobil di duga dengan menggunakan kunci palsu atau kunci T dan setelah pintu mobil terbuka pelaku langsung masuk kedalam mobil namun pelaku belum sempat membawa mobil saksi pelaku keburu di ketahui oleh sehingga pelaku langsung melarikan diri .
- Bahwa pada waktu itu pelaku sempat berhasil membuka pintu mobil dan masuk kedalam mobil namun tidak berhasil membawa mobil saksi Rohman Bin (Alm) Samsu di karenakan keburu di ketahui oleh saksi Muhamad Hambali Wisnu Aji sehingga pelaku langsung melarikan diri dengan menggunakan mobil milik pelaku kemudian saksi Rohman Bin (Alm) Samsu bersama saksi Muhamad Hambali Wisnu Aji langsung berteriak maling dan mengeluarkan motor untuk mengejar pelaku yang melarikan diri ke arah jalan Cirende Campaka dan pelaku berhasil di tangkap oleh saksi Rohman Bin (Alm) Samsu dan saksi Muhamad Hambali Wisnu Aji di bantu oleh warga namun satu orang pelaku berhasil melarikan diri dan setelah itu satu orang pelaku berhasil diamankan dan di bawa ke kantor Polsek Campaka oleh petugas kepolisian Sektor Campaka bersama mobil pelaku;
- Bahwa mobil saksi Rohman Bin (Alm) Samsu tersimpan di dalam Garasi samping kiri rumah dalam posisi kepala mobil menghadap kedalam rumah;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Rohman Bin (Alm) Samsu mengalami kerugian materi sejumlah Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Pwk



3. DADAY Binti (Alm) KAIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada Hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2023 Jam.05.00 Wib di Kp.Karang Layung Rt ,010/004 Desa Cirende Kec.Campaka Kab.Purwakarta.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah anak saksi sendiri yaitu saksi Rohman Bin (Alm) Samsu;
- Bahwa barang yang diambil pelaku tersebut adalah sartu unit kendaraan R4 jenis Suzuki Picup dan mobil tersebut adalah milik saksi Rohman Bin (Alm) Samsu;
- Bahwa ciri-ciri mobil tersebut adalah mobil Merk Tyfe Suzuki ST 150 Picup No.Pol.T-8990-TI warna Hitam Tahun 2011 Nomor Rangka.MHYESL415BJ212547 Nomor Mesin.G15AID826844 Stnk atas nama ADIM GUNAWAN alamat Desa Ciberes Rt,011 Rw 003 Kec.Patok Besi Kab.Subang;
- Bahwa mobil tersebut tersimpan di dalam Garasi samping kiri rumah dalam posisi kepala mobil menghadap kedalam rumah;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Rohman Bin (Alm) Samsu mengalami kerugian materi sejumlah Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. BENI SAHRIL BIN DUDUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada Hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2023 Jam.05.00 Wib di Kp.Karang Layung Rt ,010/004 Desa Cirende Kec.Campaka Kab.Purwakarta.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah yaitu saksi Rohman Bin (Alm) Samsu;
- Bahwa barang yang diambil pelaku adalah kendaraan R4 mobil tersebut adalah mobil Merk Tyfe Suzuki ST 150 Picup No.Pol.T-8990-TI warna Hitam Tahun 2011 Nomor Rangka.MHYESL415BJ212547 Nomor Mesin.G15AID826844 Stnk atas nama ADIM GUNAWAN alamat Desa Ciberes Rt,011 Rw 003 Kec.Patok Besi Kab.Subang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara yaitu pelaku yang berjumlah dua orang dengan menggunakan mobil jenis mini bus berhenti di belakang warung kemudian satu pelaku turun dari mobil



sementara satu pelaku menunggu di dalam mobil kemudian satu orang pelaku langsung masuk ke halaman rumah korban yang tidak ada pagarnya dan langsung menuju ke garasi mobil korban dan langsung pelaku merusak lubang kunci pintu sebelah kanan mobil di duga dengan menggunakan kunci palsu atau kunci T dan setelah pintu mobil terbuka pelaku langsung masuk kedalam mobil namun pelaku belum sempat membawa mobil saksi pelaku keburu di ketahui oleh sehingga pelaku langsung melarikan diri;

- Bahwa pada saat pelaku diamankan oleh saksi Rohman Bin (Alm) Samsu dan warga, saksi Beni Sahril sedang berada di kantor Polsek campaka sedang dinas kemudian saksi Beni Sahril di hubungi warga bahwa ada pelaku pencurian yang tertangkap oleh warga kemudian setelah saksi Beni Sahril mendapatkan telepon dari warga saksi Beni Sahril langsung berangkat menuju dimana pelaku diamankan oleh korban dan warga tersebut;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Rohman Bin (Alm) Samsu mengalami kerugian materi sejumlah Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. DEWI ARIANINGSIH Binti AHMAD SENO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Dewi Arianingsih mengetahui adanya pencurian pada Hari Selasa Tanggal 25 September 2023 Jam.14.00 Wib di Dusun Sukatani Rt 008 Rw 004 desa Pinayungan Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang;

- Bahwa kendaraan R4 tersebut milik saksi Dewi Arianingsih dengan cara membelinya melalui kredit angsuran di leasing TAF;

- Bahwa sebelumnya saksi Dewi Arianingsih telah kehilangan dan diduga diambil oleh pelaku pencurian sekitar hari senin tanggal 14 Agustus 2023 jam 05.30 yang kemudian saksi Dewi Arianingsih melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Telukjambe Timur Polres Karawang;

- Bahwa ciri-ciri mobil saksi Dewi Arianingsih adalah mobil merk Type Daihatsu Siga warna putih tahun 2019 Nomor Rangka MHKS6DJ1JKJ015271 Nomor Mesin 1KRA524132 Stnk An. Dewi Arianingsih;

- Bahwa saksi Dewi Arianingsih tidak mengetahui kalau Terdakwa telah menggunakan mobil saksi Dewi Arianingsih untuk melakukan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Dewi Arianingsih membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Jam 07.00 Wib di Kampung Cimplong Rt, 005/002 Desa Campakasari Kec Campaka Kab Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Pencurian Pada hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2023 jam 05.00 Wib di rumah saksi Rohman Bin (Alm) Samsu alamat Kp.Karang layung Rt,010 Rw 004 Desa Cirende Kec.Campaka Kab.Purwakarta;
- Bahwa kejadian Pencurian tersebut yaitu ketika Terdakwa sedang berada di kontrakan di Kosambi Karawang Terdakwa di hubungi oleh Sdr.BASRI (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian mobil didaerah Purwakarta kemudian sekitar Pukul 02.30 Wib Sdr.BASRI datang ke kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa berangkat dari kontrakan dengan menggunakan mobil milik Sdr.BASRI menuju ke daerah Campaka Purwakarta dan sekitar Jam 04.30 Wib sampai di depan rumah saksi Rohman Bin (Alm) Samsu kemudian Sdr.BASRI langsung turun dari mobil kemudian Terdakwa langsung menggantikannya untuk mengemudikan mobil yang di bawa Sdr.BASRI kemudian Sdr.BASRI langsung masuk ke dalam halaman rumah saksi Rohman Bin (Alm) Samsu untuk mnegambil mobil saksi Rohman Bin (Alm) Samsu namun tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada teriakan dari rumah saksi Rohman Bin (Alm) Samsu dan tidak lama kemudian Sdr.BASRI lari dan langsung masuk kedalam mobil sambil mengatakan untuk melarikan diri kemudian Terdakwa langsung melarikan diri kearah jalan Cirende Campaka. namun saksi Rohman Bin (Alm) Samsu terus mengejar Terdakwa dengan menggunakan motor dan sesampainya di Jalan Cigangsa Campaka mobil yang di kemudian Terdakwa selip sehingga terjatuh ke sawah kemudian Terdakwa langsung keluar dari mobil bersama Sdr.BASRI dan melarikan diri kearah perkampungan namun seasampainya di perkampungan Terdakwa di tangkap oleh warga dan bersama saksi Rohman Bin (Alm) Samsu kemudian setelah itu Terdakwa langsung diamankan oleh anggota polisi Polsek Campaka yang berpakaian Dines dan langsung di bawa ke kantor Polsek Campaka;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil saksi Rohman Bin (Alm) Samsu yang diambil tersebut adalah mobil Merk/Tyfe Suzuki Picup Warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan bersama sama Sdr. BASIR (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pertama Terdakwa memastikan situasi di sekitar rumah saksi Rohman Bin (Alm) Samsu sepi kemudian setelah diketahui rumah saksi Rohman Bin (Alm) Samsu sepi kemudian Terdakwa menunggu di dalam mobil di pinggir jalan di depan warung milik saksi Rohman Bin (Alm) Samsu sebelah garasi mobil di mana mobil saksi Rohman Bin (Alm) Samsu disimpan kemudian Sdr.BASRI langsung turun dan berjalan ke arah mobil dan langsung membuka pintu kunci mobil sebelah kanan dan setelah pintu mobil terbuka Sdr.BASRI menarik kunci tangan mobil sehingga mobil bisa ter dorong di karenakan posisi mobil saksi Rohman Bin (Alm) Samsu setengah naik sehingga mudah untuk di dorong dalam keadaan mesin mati namun ketika mobil terdorong kebelakang terdengar bunyi di bawah mobil terbentur balok kayu yang sebelumnya di pasang oleh saksi Rohman Bin (Alm) Samsu sehingga mobil berhenti dan di karenakan adanya bunyi benturan tersebut sehingga korban terbangun dan langsung keluar rumah sambil berteriak kemudian Sdr.BASIR lari ke arah mobil yang sudah menunggu bersama Terdakwa dan langsung melarikan diri sehingga mobil saksi Rohman Bin (Alm) Samsu yang Terdakwa ambil belum bisa di bawa;
- Bahwa alat yang di gunakan oleh sdr.BASRI (DPO) untuk membuka kunci pintu mobil dengan menggunakan alat berupa Kunci T dengan cirri-ciri kunci T yang terbuat dari besi baja berujung Plat warna hitam.dan kunci T tersebut milik Sdr.BASRI;
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang menunggu di dalam mobil ketika Sdr.BASRI sedang melakukan pengambilan mobil milik saksi Rohman Bin (Alm) Samsu tersebut sementara peran Sdr.BASRI berperan orang yang langsung merencanakan dan mengatur siasat diantaranya menggambar terlebih dahulu kondisi sekitar rumah saksi Rohman Bin (Alm) Samsu dan jalan yang akan di gunakan kemudian berperan langsung yang mengambil mobil milik saksi Rohman Bin (Alm) Samsu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat merk Suzuki ST150 PICKUP No.Pol: T-8990-TI warna hitam tahun pembuatan 2011 No. Rangka MHYESL415BJ212547, No.Mesin G15AID826844;
2. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat merk Daihatsu Siga No.Pol: D-1195-AHU warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Pencurian pada Hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2023 Jam.05.00 Wib di rumah saksi Rohman Bin (Alm) Samsu alamat Kp.Karang Layung Rt ,010/004 Desa Cirende Kec.Campaka Kab.Purwakarta;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah satu unit kendaraan R4 jenis Suzuki Picup. adalah milik saksi Rohman Bin (Alm) Samsu;
- Bahwa ciri-ciri mobil tersebut adalah mobil Merk Tyfe Suzuki ST 150 Picup No.Pol.T-8990-TI warna Hitam Tahun 2011 Nomor Rangka.MHYESL415BJ212547 Nomor Mesin.G15AID826844 Stnk atas nama ADIM GUNAWAN alamat Desa Ciberes Rt,011 Rw 003 Kec.Patok Besi Kab.Subang;
- Bahwa kejadian Pencurian tersebut yaitu ketika Terdakwa sedang berada di kontrakan di Kosambi Karawang Terdakwa di hubungi oleh Sdr.BASRI (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian mobil didaerah Purwakarta kemudian sekitar Pukul 02.30 Wib Sdr.BASRI datang ke kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa berangkat dari kontrakan dengan menggunakan mobil milik Sdr.BASRI menuju ke daerah Campaka Purwakarta dan sekitar Jam 04.30 Wib sampai di depan rumah saksi Rohman Bin (Alm) Samsu kemudian Sdr.BASRI langsung turun dari mobil kemudian Terdakwa langsung menggantikannya untuk mengemudikan mobil yang di bawa Sdr.BASRI kemudian Sdr.BASRI langsung masuk ke dalam halaman rumah saksi Rohman Bin (Alm) Samsu untuk mnegambil mobil saksi Rohman Bin (Alm) Samsu namun tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada teriakan dari rumah saksi Rohman Bin (Alm) Samsu dan tidak lama kemudian Sdr.BASRI lari dan langsung masuk kedalam mobil sambil mengatakan untuk melarikan diri kemudian Terdakwa langsung melarikan diri kearah jalan Cirende Campaka. namun saksi Rohman Bin (Alm) Samsu terus mengejar Terdakwa dengan menggunakan motor dan sesampainya di Jalan Cigangsa Campaka mobil yang di kemudikan Terdakwa selip sehingga terjatuh ke sawah kemudian Terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung keluar dari mobil bersama Sdr.BASRI dan melarikan diri kearah perkampungan namun seasampainya di perkampungan Terdakwa di tangkap oleh warga dan bersama saksi Rohman Bin (Alm) Samsu kemudian setelah itu Terdakwa langsung diamankan oleh anggota polisi Polsek Campaka yang berpakaian Dines dan langsung di bawa ke kantor Polsek Campaka;

- Bahwa mobil saksi Rohman Bin (Alm) Samsu yang diambil tersebut adalah mobil Merk/Tyfe Suzuki Picup Warna Hitam;
- BahwaTerdakwa melakukan pencurian tersebut dengan bersama sama Sdr. BASIR (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pertama Terdakwa memastikan situasi di sekitar rumah saksi Rohman Bin (Alm) Samsu sepi kemudian setelah diketahui rumah saksi Rohman Bin (Alm) Samsu sepi kemudian Terdakwa menunggu di dalam mobil di pinggir jalan di depan warung milik saksi Rohman Bin (Alm) Samsu sebelah garasi mobil di mana mobil saksi Rohman Bin (Alm) Samsu disimpan kemudian Sdr.BASRI langsung turun dan berjalan kearah mobil dan langsung membuka pintu kunci mobil sebelah kanan dan setelah pintu mobil terbuka Sdr.BASRI menarik kunci tangan mobil sehingga mobil bisa ter dorong di karenakan posisi mobil saksi Rohman Bin (Alm) Samsu setengah naik sehingga mudah untuk di dorong dalam keadaan mesin mati namun ketika mobil terdorong kebelakang terdengar bunyi di bawah mobil terbentur balok kayu yang sebelumnya di pasang oleh saksi Rohman Bin (Alm) Samsu sehingga mobil berhenti dan di kernakan adanya bunyi benturan tersebut sehingga korban terbangun dan langsung keluar rumah sambil berteriak kemudian Sdr.BASIR lari ke arah mobil yang sudah menunggu bersama Terdakwa dan langsung melarikan diri sehingga mobil saksi Rohman Bin (Alm) Samsu yang Terdakwa ambil belum bisa di bawa;
- Bahwa alat yang di gunakan oleh sdr.BASRI (DPO) untuk membuka kunci pintu mobil dengan menggunakan alat berupa Kunci T dengan cirri-ciri kunci T yang terbuat dari besi baja berujung Plat warna hitam.dan kunci T tersebut milik Sdr.BASRI;
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang menunggu di dalam mobil ketika Sdr.BASRI sedang melakukan pengambilan mobil milik saksi Rohman Bin (Alm) Samsu tersebut sementara peran Sdr.BASRI berperan orang yang langsung merencanakan dan mengatur siasat diantaranya menggambar terlebih dahulu kondisi sekitar rumah saksi Rohman Bin (Alm) Samsu dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan yang akan di gunakan kemudian berperan langsung yang mengambil mobil milik saksi Rohman Bin (Alm) Samsu tersebut;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Rohman Bin (Alm) Samsu mengalami kerugian materi sejumlah Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan mobil saksi Dewi Arianingsih untuk melakukan pencurian dan ciri-ciri mobil saksi Dewi Arianingsih adalah mobil merk Type Daihatsu Siga warna putih tahun 2019 Nomor Rangka MHKS6DJ1JKJ015271 Nomor Mesin 1KRA524132 Stnk An. Dewi Arianingsih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil;
3. Unsur barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang di lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh orang yang berhak;
6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
7. Unsur untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
8. Unsur jika niat untuk itu setelah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;



Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barangsiapa, namun dalam Memorie Van Toelichting (MVT) jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Jamalludin Bin Anwar selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, serta tidak terdapat satu petunjuk pun bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur “mengambil”, harus terbukti adanya suatu rangkaian perbuatan berupa berpindahnya sesuatu barang tersebut dari suatu tempat atau dari suatu penguasaan yang sah kepada orang lain yang tidak mempunyai hak untuk menguasai atau memilikinya secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Jam 07.00 Wib di Kampung Cimplong Rt, 005/002 Desa Campakasari Kec Campaka Kab Purwakarta, karena telah mengambil satu unit kendaraan R4 jenis Suzuki Picup milik saksi Rohman Bin (Alm) Samsu pada Hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2023 Jam.05.00 Wib di rumah saksi Rohman Bin (Alm) Samsu alamat Kp.Karang Layung Rt ,010/004 Desa Cirende Kec.Campaka Kab.Purwakarta;

Menimbang, bahwa awal mulanya Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pertama Terdakwa memastikan situasi di sekitar rumah saksi Rohman Bin (Alm) Samsu sepi kemudian setelah diketahui rumah saksi Rohman Bin (Alm) Samsu sepi kemudian Terdakwa menunggu di dalam mobil di pinggir jalan di depan warung milik saksi Rohman Bin (Alm) Samsu sebelah garasi mobil di mana mobil saksi Rohman Bin (Alm) Samsu disimpan kemudian Sdr.BASRI langsung turun dan berjalan kearah mobil dan langsung membuka pintu kunci mobil sebelah kanan dan setelah pintu mobil terbuka Sdr.BASRI menarik kunci tangan mobil sehingga mobil bisa ter dorong di karenakan posisi



mobil saksi Rohman Bin (Alm) Samsu setengah naik sehingga mudah untuk di dorong dalam keadaan mesin mati namun ketika mobil terdorong kebelakang terdengar bunyi di bawah mobil terbentur balok kayu yang sebelumnya di pasang oleh saksi Rohman Bin (Alm) Samsu sehingga mobil berhenti dan di kernakan adanya bunyi benturan tersebut sehingga korban terbangun dan langsung keluar rumah sambil berteriak kemudian Sdr.BASIR lari ke arah mobil yang sudah menunggu bersama Terdakwa dan langsung melarikan diri sehingga mobil saksi Rohman Bin (Alm) Samsu yang Terdakwa ambil belum bisa di bawa;

Dari pertimbangan diatas unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Add.3. Unsur Barang yang seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud namun memiliki harga (nilai) ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang terungkap diatas Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Jam 07.00 Wib di Kampung Cimplong Rt, 005/002 Desa Campakasari Kec Campaka Kab Purwakarta, karena telah mengambil satu unit kendaraan R4 jenis Suzuki Picup milik saksi Rohman Bin (Alm) Samsu pada Hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2023 Jam.05.00 Wib di rumah saksi Rohman Bin (Alm) Samsu alamat Kp.Karang Layung Rt ,010/004 Desa Cirende Kec.Campaka Kab.Purwakarta dan sebagaimana diketahui untuk memperoleh 1 (satu) unit mobil tersebut harus ditukar dengan sejumlah uang. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa 1 (satu) unit mobil tersebut merupakan benda yang memiliki nilai ekonomi, yang merupakan saksi Rohman Bin (Alm) Samsu bukan merupakan milik Terdakwa dengan demikian benda-benda tersebut masuk dalam kategori pengertian barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Add.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa memiliki adalah kehendak menguasai sesuatu. Kehendak ini dalam hukum pidana dapat berwujud tindakan menjual, mengadaikan, memberikan, memakai sendiri tindakan tersebut hanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh pemiliknya sehingga dalam hal ini si pelaku bertindak seolah-olah sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa *secara melawan hukum* mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil tersebut dikarenakan keinginan Terdakwa untuk menjualnya dan uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Rohman Bin (Alm) Samsu menderita kerugian sejumlah Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual, dimana maksud tersebut dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki dan oleh karena kehendaknya tanpa seizin dari pemilik barang, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil barang tersebut maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur keempat ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur yang di lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh orang yang berhak;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Pwk



Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang terungkap diatas bahwa pada Hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2023 Jam.05.00 Wib di rumah saksi Rohman Bin (Alm) Samsu alamat Kp.Karang Layung Rt ,010/004 Desa Cirende Kec.Campaka Kab.Purwakarta, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit satu unit kendaraan R4 jenis Suzuki Picup milik saksi Rohman Bin (Alm) Samsu **pada malam hari yaitu** pada Hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2023 Jam.05.00 Wib di rumah saksi Rohman Bin (Alm) Samsu alamat Kp.Karang Layung Rt ,010/004 Desa Cirende Kec.Campaka Kab.Purwakarta, dengan cara pertama Terdakwa memastikan situasi di sekitar rumah saksi Rohman Bin (Alm) Samsu sepi kemudian setelah diketahui rumah saksi Rohman Bin (Alm) Samsu sepi kemudian Terdakwa menunggu di dalam mobil di pinggir jalan di depan warung milik saksi Rohman Bin (Alm) Samsu sebelah garasi mobil di mana mobil saksi Rohman Bin (Alm) Samsu disimpan kemudian Sdr.BASRI langsung turun dan berjalan kearah mobil dan langsung membuka pintu kunci mobil sebelah kanan dan setelah pintu mobil terbuka Sdr.BASRI menarik kunci tangan mobil sehingga mobil bisa ter dorong di karenakan posisi mobil saksi Rohman Bin (Alm) Samsu setengah naik sehingga mudah untuk di dorong dalam keadaan mesin mati namun ketika mobil terdorong kebelakang terdengar bunyi di bawah mobil terbentur balok kayu yang sebelumnya di pasang oleh saksi Rohman Bin (Alm) Samsu sehingga mobil berhenti dan di karenakan adanya bunyi benturan tersebut sehingga korban terbangun dan langsung keluar rumah sambil berteriak kemudian Sdr.BASIR lari ke arah mobil yang sudah menunggu bersama Terdakwa dan langsung melarikan diri sehingga mobil saksi Rohman Bin (Alm) Samsu yang Terdakwa ambil belum bisa di bawa. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur kelima ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan peran peran Terdakwa adalah yang menunggu di dalam mobil ketika Sdr.BASRI sedang melakukan pengambilan mobil milik saksi Rohman Bin (Alm) Samsu tersebut sementara peran Sdr.BASRI berperan orang yang



langsung merencanakan dan mengatur siasat diantaranya menggambar terlebih dahulu kondisi sekitar rumah saksi Rohman Bin (Alm) Samsu dan jalan yang akan di gunakan kemudian berperan langsung yang mengambil mobil milik saksi Rohman Bin (Alm) Samsu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa masing-masing memiliki peranan yang dilakukan agar pencurian sepeda motor tersebut berhasil dimana hal ini diketahui menurut ketentuan hukum pidana peran sebagaimana terurai diatas sudah dikategorikan sebagai perbuatan pelaksana. Karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur keenam ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.7. untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama dengan Sdr.BASRI (DPO) mengambil 1 (satu) unit satu unit kendaraan R4 jenis Suzuki Picup tersebut dengan cara membuka kunci pintu mobil dengan menggunakan alat berupa Kunci T dengan ciri-ciri kunci T yang terbuat dari besi baja berujung Plat warna hitam.dan kunci T tersebut milik Sdr.BASRI (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ketujuh ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.8. Unsur jika niat untuk itu setelah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dan Sdr. BASRI (DPO) melakukan pencurian dengan cara pertama Terdakwa memastikan situasi di sekitar rumah saksi Rohman Bin (Alm) Samsu sepi kemudian setelah diketahui rumah saksi Rohman Bin (Alm) Samsu sepi kemudian Terdakwa menunggu di dalam mobil di pinggir jalan di depan warung milik saksi Rohman Bin (Alm) Samsu sebelah garasi mobil di mana mobil saksi Rohman Bin (Alm) Samsu disimpan kemudian Sdr.BASRI langsung turun dan



berjalan ke arah mobil dan langsung membuka pintu kunci mobil sebelah kanan dan setelah pintu mobil terbuka Sdr.BASRI menarik kunci tangan mobil sehingga mobil bisa ter dorong di karenakan posisi mobil saksi Rohman Bin (Alm) Samsu setengah naik sehingga mudah untuk di dorong dalam keadaan mesin mati namun ketika mobil terdorong kebelakang terdengar bunyi di bawah mobil terbentur balok kayu yang sebelumnya di pasang oleh saksi Rohman Bin (Alm) Samsu sehingga mobil berhenti dan di karenakan adanya bunyi benturan tersebut sehingga korban terbangun dan langsung keluar rumah sambil berteriak kemudian Sdr.BASIR lari ke arah mobil yang sudah menunggu bersama Terdakwa dan langsung melarikan diri sehingga mobil saksi Rohman Bin (Alm) Samsu yang Terdakwa ambil belum bisa di bawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur kedelapan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga kepada orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana hal yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat merk Suzuki ST150 PICKUP No.Pol: T-8990-TI warna hitam tahun pembuatan 2011 No. Rangka MHYESL415BJ212547, No.Mesin G15AID826844, barang bukti tersebut adalah milik saksi SAEPUL ROHMAN, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi SAEPUL ROHMAN dan 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat merk Daihatsu Sigras No.Pol: D-1195-AHU warna putih adalah milik saksi DEWI ARIANINGSIH Binti AHMAD SENO maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi DEWI ARIANINGSIH Binti AHMAD SENO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi SAEPUL ROHMAN mengalami kerugian materiil;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jamalludin Bin Anwar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jamalludin Bin Anwar oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat merk Suzuki ST150 PICKUP No.Pol: T-8990-TI warna hitam tahun pembuatan 2011 No. Rangka MHYESL415BJ212547, No.Mesin G15AID826844

Dikembalikan kepada saksi SAEPUL ROHMAN

- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat merk Daihatsu Sigra No.Pol: D-1195-AHU warna putih

Dikembalikan kepada saksi DEWI ARIANINGSIH Binti AHMAD SENO

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh kami, lin Fajrul Huda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Diah Ayu Marti Astuti, S.H. , Yusdwi Yanti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Henryan Leksowibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Hendiko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Ttd

Diah Ayu Marti Astuti, S.H.

Ttd

Yusdwi Yanti, S.H

Hakim Ketua,

Ttd

lin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Henryan Leksowibowo, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22